



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**PT. SINAR TAMBANG UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh HENDRA SUTISNA

selaku Direktur, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta beralamat Kantor di Sona Topas Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan; Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79, tanggal 30 April 1999, yang dibuat dihadapan Notaris JIMMY SIMANUNGKALIT, SH di Jakarta ;-----

Yang Kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1. **SYAHRIR SIREGAR, SH** ;-----
2. **RACHMAD SYARIF, SH** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 lantai 19, Jakarta Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071/SSP/IX/2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

### MELAWAN :

1. Nama Jabatan : **BUPATI BARITO TIMUR** ;-----

Berkedudukan : di Tamiang Layang Jln.Jend. Achmad Yani No. 24  
Tamiang Layang Kalimantan Tengah ;-----

**Hal. 1 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1. **ARI PANAN P.LELU,SH** ;-----

Jabatan Kabag Hukum Setda Kab.Barito Timur ;----

2. **DIME ARIATI, SH** ;-----

Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kabupaten Barito  
Timur ;-----

3. **SATRIA PRIBADINO, SH** ;-----

Jabatan Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Barito Timur ;-----

4. **SALASANTO, SH.** ;-----

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kabupaten Barito Timur ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor  
di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang layang ;---

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
180/77/HUK/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 :-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. **PT. RUDY JAYA MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh **GIOVANNI MULJADI**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.  
RUDY JAYA MANDIRI, Bertempat tinggal di Kawasan  
CBD Pluit Blok B/17, Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta  
Utara 14440 ;-----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.  
RUDY JAYA MANDIRI Nomor 10, tanggal 14 Desember  
2012 ;-----

**Hal. 2 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan pada tanggal 17 Oktober 2014, dibawah Register Perkara Nomor  
: 19/G/2014/PTUN.PLK ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/PEN-  
DIS/2014/PTUN.PLK, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Lolos Dismisal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/PEN-  
MH/2014/PTUN.PLK, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penunjukan Susunan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal  
17 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal  
30 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan  
Tergugat ;-----
7. Putusan Sela Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK yang diucapkan oleh Majelis  
Hakim pada Persidangan tanggal 03 Desember 2014 ;-----
8. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----
9. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK beserta seluruh  
lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober  
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan telah  
diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat  
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

**Hal. 3 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. TENTANG SUBYEK HUKUM GUGATAN SENGKETA TATA USAHA

**NEGARA ;**-----

Bahwa subyek hukum gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara adalah PT. Sinar Tambang Utama yang diwakili oleh Direkturnya Hendra Sutisna (Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :-----

***“Orang atau Badan Hukum Perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang yang ada.”*** ;-----

## II. TENTANG OBYEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa obyek sengketa / gugatan aquo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No. 180/59/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai **penolakan** untuk :-----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----

2. Bahwa surat keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dikemukakan diatas bersifat **kongkret**,

**Hal. 4 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**individual dan final** sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2.1 Tentang sifat kongkret dari Keputusan tata Usaha Negara dalam perkara aquo ;-----

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam surat keputusan Penolakan Pejabat Usaha Tata Negara adalah tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menolak :-----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----

2.2 Tentang sifat individual Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;-----

2.3 Tentang sifat final Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain karena obyek sengketa telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;-----

## III. TENTANG TENGGANG WAKTU UNTUK PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun

**Hal. 5 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa Penggugat telah mensomasi Pejabat Tata Usaha Negara (Penggugat) pada tanggal 24 Juni 2014 No. 032/SSP/VI/2014 yang memohon kepada Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) untuk :-----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;--

Akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah menolaknya dengan surat No. 180/59/HUK/IX.2014 tanggal 19 September 2014 sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan gugatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak lebih dari 90 hari sesudah terbitnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, karena itu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan mendaftarkan gugatan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada awal Oktober 2014 ;-----

## **IV. TENTANG DUDUK PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI ATAS NAMA PENGGUGAT ;-----**

1. Bahwa PT. Sinar Tambang Utama, selaku pemegang Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 176 tahun 2004 KPL/03/ZA/2004 yang kemudian diberikan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 dengan luas 5.053 ha, dengan koordinat sebagai berikut :-----

**Hal. 6 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : **PT. SINAR TAMBANG UTAMA**

Bahan Galian : Batubara

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Barito Timur

Kecamatan : Patangkep Tutui

Tahap Kegiatan : Eksplorasi

Kode Wilayah : KPL – 03 / ZA / 2004

Luas Wilayah : 5.053 Hektar

| No.<br>Titik | GARIS BUJUR |    |       | GARIS LINTANG |    |       |
|--------------|-------------|----|-------|---------------|----|-------|
|              | 0           | '  | “     | 0             | '  | “     |
| 1            | 115         | 26 | 27.44 | 001           | 57 | 30.60 |
| 2            | 115         | 26 | 27.44 | 001           | 54 | 33.64 |
| 3            | 115         | 25 | 44.68 | 001           | 54 | 33.64 |
| 4            | 115         | 25 | 44.68 | 001           | 54 | 09.45 |
| 5            | 115         | 25 | 24.52 | 001           | 54 | 09.45 |
| 6            | 115         | 25 | 24.52 | 001           | 53 | 17.85 |
| 7            | 115         | 25 | 00.11 | 001           | 53 | 17.85 |
| 8            | 115         | 23 | 00.11 | 001           | 53 | 32.36 |
| 9            | 115         | 23 | 49.00 | 001           | 53 | 32.36 |
| 10           | 115         | 20 | 49.00 | 001           | 53 | 44.20 |
| 11           | 115         | 20 | 51.90 | 001           | 53 | 44.20 |
| 12           | 115         | 20 | 51.90 | 001           | 54 | 07.00 |
| 13           | 115         | 20 | 58.30 | 001           | 54 | 07.00 |
| 14           | 115         | 20 | 58.30 | 001           | 54 | 24.50 |
| 15           | 115         | 20 | 02.40 | 001           | 54 | 24.50 |
| 16           | 115         | 21 | 02.40 | 001           | 54 | 48.40 |
| 17           | 115         | 21 | 05.30 | 001           | 54 | 48.40 |
| 18           | 115         | 21 | 05.30 | 001           | 54 | 00.00 |
| 19           | 115         | 21 | 12.00 | 001           | 56 | 00.00 |
| 20           | 115         | 23 | 12.00 | 001           | 56 | 35.00 |
| 21           | 115         | 23 | 24.00 | 001           | 53 | 35.00 |
| 22           | 115         | 23 | 24.00 | 001           | 53 | 43.00 |
| 23           | 115         | 23 | 10.00 | 001           | 53 | 43.00 |
| 24           | 115         | 24 | 10.00 | 001           | 54 | 01.00 |
| 25           | 115         | 24 | 31.00 | 001           | 54 | 01.00 |
| 26           | 115         | 24 | 31.00 | 001           | 54 | 24.00 |
| 27           | 115         | 24 | 46.00 | 001           | 54 | 24.00 |

Hal. 7 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |     |    |       |     |    |       |
|----|-----|----|-------|-----|----|-------|
| 28 | 115 | 24 | 46.00 | 001 | 55 | 13.00 |
| 29 | 115 | 24 | 36.00 | 001 | 55 | 13.00 |
| 30 | 115 | 24 | 36.00 | 001 | 55 | 42.00 |
| 31 | 115 | 24 | 23.00 | 001 | 55 | 42.00 |
| 32 | 115 | 24 | 23.00 | 001 | 56 | 23.00 |
| 33 | 115 | 24 | 08.00 | 001 | 56 | 23.00 |
| 34 | 115 | 24 | 08.00 | 001 | 56 | 59.00 |
| 35 | 115 | 23 | 55.00 | 001 | 56 | 59.00 |
| 36 | 115 | 23 | 55.00 | 001 | 57 | 38.00 |
| 37 | 115 | 23 | 42.00 | 001 | 57 | 38.00 |
| 38 | 115 | 23 | 42.00 | 001 | 58 | 06.90 |
| 39 | 115 | 25 | 51.13 | 001 | 58 | 06.90 |
| 40 | 115 | 25 | 51.13 | 001 | 57 | 30.60 |

2. Bahwa hingga saat ini PT. Sinar Tambang Utama telah melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan khususnya dalam rangka untuk melanjutkan ke tahapan produksi termasuk upaya untuk memperoleh ijin-ijin terkait diantaranya :-----

a. Kegiatan eskplorasi, mulai dari kegiatan pematokan, pemetaan geologi, pengeboran detail, sampai pembuatan design tambang telah selesai dilaksanakan ;-----

b. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL, RPL, RKL, Feasibility Study) telah selesai dilaksanakan dan dipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 20 Maret 2007, pengiriman pemberitahuan dari konsultan pembuat AMDAL kami perihal kegiatan penyusunan AMDAL ;-----
- Pada tanggal 28 April 2007, Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur No. 660/75a/BLDH/2007 tentang Kesepakatan Kerangka

**Hal. 8 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan

Pertambangan Batu Bara PT. Sinar Tambang Utama di Kabupaten

Barito Timur ;-----

- Pada tanggal 21 Mei 2007, Penyampaian Dokumen AMDAL, RPL, RKL kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah ;-----

- Pada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara, No. Surat 273 / H.24.8 / PPLH / TU / VIII / 2007 ;-----

- Pada tanggal 8 Februari 2008, Penyampaian Dokumen AMDAL, RPL, RKL kepada Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta & Distamben Tamiang Layang ;-----

c. Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan bukti dukungan itu telah disampaikan pula kepada Tergugat dan Dinas-dinas terkait. Sosialisasi pertanggal 26 April 2007;

d. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007, Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Perihal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Areal KP PT. Sinar Tambang Utama dengan nomor surat 522.12/690/BUNHUT ;-----

e. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007, Rekomendasi dari Bupati Perihal Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Areal KP PT. Sinar Tambang Utama dengan nomor surat 030/730/BU/2007 ;-----

f. Bahwa pada tanggal 22 September 2007, Ijin untuk melakukan Bulk Sampling dari Bupati Barito Timur dengan nomor 540/38/IX/Distamben/2007 ;-----

g. Untuk kepentingan Bulk Sampling kami telah melakukan pembebasan lahan seluas 10 ha dan telah membayarkannya secara penuh kepada pemilik lahan ;-----

**Hal. 9 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada tanggal 2 November 2007, kami mendapatkan Penetapan Ijin Lokasi Pelabuhan Khusus Regional PT. Sinar Tambang Utama di Telang Baru Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur dengan Keputusan No. 300 tahun 2007 ;-----
- i. Selain pembebasan lahan untuk kepentingan Bulk Sampling, kami pun telah memberikan uang muka kepada para pemilik lahan yang terletak di atas Kuasa Pertambangan kami sebagai bentuk kompensasi atas pembebasan lahan milik mereka ;-----
- j. Sebelum berakhirnya masa berlaku KP yaitu pada tanggal 15 Juli 2007, PT. Sinar Tambang Utama telah beberapa kali mengajukan permohonan peningkatan status dari KP Eksplorasi menjadi IUP Produksi (Eksplorasi). Surat-surat tersebut telah Penggugat layangkan baik itu dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi IUP maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP Eksplorasi saja, yaitu :---
- Pertanggal 25 Januari 2008, (Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi) ;-----
  - Pertanggal 8 Februari 2008, Ref. No. 012/STU-RS/II/08 Perihal Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;-----
  - Pertanggal 15 Juli 2009, Ref. No. 001/STU-VF/RF/II/09 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama ;-----
- k. Setiap tahunnya Penggugat tetap membayarkan uang Land Rent ke kas Negara serta memperpanjang ijin-ijin lain yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP, UU Gangguan dll) sampai dengan tahun 2010. PT. Sinar Tambang Utama telah mencadangkan

**Hal. 10 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang Land Rent ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai sekarang dikarenakan belum adanya kepastian hukum perihal KP milik PT. Sinar Tambang Utama tersebut ;-----

3. Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah PT. Sinar Tambang Utama sampaikan diatas, perlu PT. Sinar Tambang Utama beritahukan bahwa sampai saat ini, PT. Sinar Tambang Utama belum mendapatkan perpanjangan eksplorasi ataupun peningkatan ke tahapan IUP Produksi atas ijin kami seluas 5.053 ha seperti yang PT. Sinar Tambang Utama mohonkan ;-----
4. Bahwa walaupun PT. Sinar Tambang Utama belum mendapatkan perpanjangan KP nya, namun Pihak PT. Sinar Tambang Utama juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Bupati dan/atau instansi yang berwenang tentang pembatalan KP atau pencabutan KP PT. Sinar Tambang Utama, sehingga dengan demikian status hukum KP PT. Sinar Tambang Utama tidak dalam posisi yang pernah dicabut atau dibatalkan ;-----
5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebagai investor merasa sangat dirugikan dengan tidak adanya kepastian hukum atas ijin Penggugat tersebut yang menyebabkan PT. Sinar Tambang Utama tidak dapat melakukan kegiatan apapun apalagi memulai produksi ;-----
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bagaimana mungkin SK Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan berakhir oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) ;-----
7. Bahwa instrument hukum yang dapat menguji kebenaran materil dari sengketa Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada ketentuan yang

**Hal. 11 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 53 ayat 2 a dan b dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9/2004 ;-----

Berdasarkan keputusan tersebut di atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;-----
- b. Putusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

8. Bahwa ditinjau dari segi kewenangan putusan Tata Usaha Negara menyatakan Kuasa Pertambangan Eskplorasi bahan galian yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2006 sudah habis masa berlakunya dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali ;-----

9. Bahwa mengenai prosedur dan substansial pelaksanaan azas-azas umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat mempersiapkan untuk menerbitkan penolakan guna memperpanjang Surat Keputusan Perpanjangan sama sekali tidak mengindahkan azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya :-----

9.1 Bahwa berdasarkan **azas kecermatan** dimana Tergugat dalam menerbitkan penolakan Perpanjangan SK Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, tergugat tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, hanya dilakukan berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar guna menolak perpanjangan SK Kuasa Pertambangan Penggugat ;-----

9.2 Bahwa **azas kepastian hukum** dimana Tergugat dengan menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan Kuasa Pertambangan telah secara nyata dan jelas mencederai kepentingan hukum Penggugat dan jika

**Hal. 12 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ini dibiarkan hak-hak seseorang menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum ;-----

9.3 Bahwa berdasarkan **azas Audit et Alteram Partem** dimana sikap untuk menentukan penolakan seharusnya mendengarkan keterangan dari pihak terkait selaku pihak yang berhak atas SK Eksplorasi Kuasa Pertambangan dimana Penggugat sering sekali datang menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan ;-----

10. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 15 Juli 2009 dengan suratnya No. 001/STU-HS/RF/VII/2009 ;-----

## **V. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DEGAN PENOLAKAN UNTUK PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENJADI IUP PRODUKSI ;-----**

1. Bahwa Penggugat sudah pernah memohon kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan peningkatan Ijin Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Produksi kepada Tergugat, antara lain :-----

- a. Surat tanggal 25 Januari 2008 ;-----
- b. Surat tanggal 8 Februari 2008 Ref. No. 021/STU-RS/II/08 ;-----

2. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 Juncto Pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 dalam pasal 25 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :-----

***“Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KP Eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh IUP Produksi atas bagian galian tersebut” ;-----***

**Hal. 13 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 butir 21 pasal 30 ayat 3 berbunyi :-----

***“Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah mengajukan permohonan KP IUP Produksi, akan tetapi belum mendapatkan putusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, guna pembangunan fasilitas IUP Poduksi nantinya”***;-----

5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah diatas, dalam hal pemegang kuasa pertambangan KP Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Ijin Usaha Produksi, maka Tergugat sesuai kewenangannya dapat memperpanjang KP Eksplorasinya untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Ijin Usaha Produksi yang akan didirikan ;-----

Berdasarkan ketentuan yang ditentukan diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permohonan Ijin Usaha Pertambangan IUP Produksi sehingga ijin IUP Produksi oleh Tergugat tidak pernah diterbitkan.

## **VI. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBATALAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN DIATAS AREA PERTAMBANGAN KP EKSPLORASI PENGUGAT DIMANA TERGUGAT MENOLAKNYA ;-----**

1. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, antara lain :-----
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40 MM/2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10 ayat 2 jo pasal 7 ayat 2:
- ” dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah***

**Hal. 14 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antara Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota,  
pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah memenuhi  
persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui  
keabsahannya";-----*

b. Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara  
Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementrian Energi dan  
Sumber Daya Mineral bahwa telah memperingatkan Tergugat dengan  
suratnya tanggal 13 April 2010 Nomor L 1015/30/BBM/2010 :-----

- Untuk memberikan kepastian usaha serta kepastian hukum  
diharapkan agar pemberian ijin KP IUP diproses sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka  
penciutan/penyusutan sebagian wilayah KP IUP dapat dilakukan  
atas permohonan perusahaan dengan melampirkan laporan  
lengkap ;-----
- Mengacu kepada ketentuan pasal 165 undang-undang No. 4 tahun  
2009 dinyatakan bahwa siapapun yang mengeluarkan ijin-ijin  
pertambangan dan bertentangan dengan undang-undang dan  
menyalahgunakan wewenangnya dapat diberikan sanksi pidana ;--
- Bahwa penolakan yang disebutkan dalam surat keputusan  
Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang,  
disamping itu bertentangan dengan azas umum pemerintahan  
yang baik yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b yang  
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan azas umum  
pemerintahan yang baik adalah meliputi azas sebagai berikut :-----
  - **Azas Kepastian Hukum**, yaitu azas dalam Negara  
hukum yang mengutamakan landasan peraturan

**Hal. 15 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

- **Azas Tertib Penyelenggara Negara**, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
- **Azas Kepentingan Umum**, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----
- **Azas Keterbukaan**, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-----
- **Azas Proporsionalitas**, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----
- **Azas Profesionalitas**, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- **Azas Akuntabilitas**, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan berkenan mengambil putusan sebagai berikut :-----

**Hal. 16 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 19 September 2014 No. 180/59/HUK/IX/2014 tentang :-----
  - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang :-----
  - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
4. a. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;-----  
b. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan tentang Ijin Usaha Produksi Pertambangan atas nama

**Hal. 17 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;-----

- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh seluruh ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Nopember 2014** pada persidangan tanggal **13 Nopember 2014** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;-----
2. bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  - 2.1. Pada tanggal 11 Juli 2014 Bupati Barito Timur menerima surat dari Kantor Advocates & Consultants Syahril Siregar, SH. & Partners yang beralamat di Menara Sona Topas Jln.Jend.Sudirman Kav.26 Lt.19 Jakarta Selatan 12290, selaku Kuasa Hukum dari Hendra Sutisna Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor Ref. 032/SSP/VI/2014,

**Hal. 18 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----

2.2. Kemudian surat tersebut dijawab Bupati Barito Timur dengan Surat Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :-----

1. *Permintaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.SINAR TAMBANG UTAMA, menerbitkan Ijin Usaha Produksi PT.SINAR TAMBANG UTAMA dan pembatalan Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan area pertambangan di atas area pertambangan PT.SINAR TAMBANG UTAMA sebagaimana yang saudara tegaskan dalam surat di atas, tidak bisa kami penuhi karena Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT.SINAR TAMBANG UTAMA, yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2006 sudah habis masa berlakunya, dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali ;-----*
2. *Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir" ;-----*

**Hal. 19 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan kedua point tersebut, tidak ada dasar kami untuk memenuhi permintaan saudara ;-----

2.3. Pada uraian gugatan Romawi II angka 1 halaman 3 , PENGGUGAT dengan tegas dan jelas menyebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan adalah :-----

1. bahwa objek sengketa/gugatan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No.180/59/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai penolakan untuk :-----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Sinar Tambang Utama ;-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT.Sinar Tambang Utama ;-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT.Sinar Tambang Utama ;-----

2.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**Hal. 20 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sedangkan yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----*

2.6. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara meliputi :-----

1. Penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bersifat konkret, individual dan final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut ;-----

**Hal. 21 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, namun PENGUGAT seolah-olah mengartikan atau menyebutkan dalam gugatannya sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

3. bahwa gugatan kabur/keliru/tidak jelas (Obscuure liberum) ;-----

Setelah TERGUGAT mencermati substansi gugatan PENGUGAT, maka dalam jawaban ini perlu TERGUGAT tegaskan bahwa substansi yang PENGUGAT ajukan adalah kabur/keliru/tidak jelas ;-----

3.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu :-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

3.2. Dalam posita gugatan a quo, PENGUGAT tidak lebih kepada menguraikan tentang kegiatan usaha yang sudah dilakukan PENGUGAT dan menceritakan upaya untuk dapat meningkatkan ijin eksplorasi yang dimiliki menjadi ijin operasi produksi ;-----

**Hal. 22 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sedangkan dalam petitum, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah atau mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, yang senyatanya tidak pernah ada atau tidak pernah ditetapkan oleh TERGUGAT ;-----
- 3.4. PENGUGAT sama sekali tidak cermat dalam melihat bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, malah sebaliknya sebagai jawaban surat PENGUGAT sebagaimana yang diharapkan oleh PENGUGAT sendiri;
- 3.5. Dalam petitum, PENGUGAT memohon untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Kuasa Pertambangan atas nama PT.Sinar Tambang Utama seluas 5.053 Ha sesuai dengan perpanjangan pertama berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;-----
- 3.6. Tentang permohonan tersebut TERGUGAT jelaskan bahwa pada Diktum PERTAMA Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Sinar Tambang Utama, mengatur bahwa perpanjangan pertama kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batubara dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 Mei 2006. Hingga jangka waktu 1 (satu) tahun tepatnya 31 Mei 2007, tidak ada diajukan perpanjangan kembali atas ijin pertambangan tersebut;-----
- 3.7. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa "*Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JJPK telah habis dan tidak diajukan*

**Hal. 23 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir" ;-----*

3.8. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban dan alasan hukum yang kuat bagi TERGUGAT untuk memperpanjang kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sinar Tambang Utama, yang sudah habis masa berlakunya, mencabut IUP lainnya, apalagi untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana yang dimohonkan oleh PENGGUGAT ;---

## **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI TERGUGAT merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara;-----
2. bahwa TERGUGAT dalam jawaban mengenai pokok perkara ini tidak bisa mengarang, mengira-ngira atau menjelaskan mengenai sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT yaitu tindakan TERGUGAT (Bupati Barito Timur) menetapkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, sehingga merugikan hak PENGGUGAT ;-----
3. bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi adalah sebagai bentuk kewajiban TERGUGAT yang dilakukan sesuai peraturan perundangan untuk menjawab surat dari kuasa PENGGUGAT Nomor Ref. 032/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan

**Hal. 24 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area

Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tentang :-----
  - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama;
  - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur ;--
3. Menolak untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tentang :-----
  - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----
  - Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama;
  - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;-----

**Hal. 25 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur ;--

4. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sinar Tambang Utama ;-----
5. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan IUP Operasi Produksi berdasarkan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sinar Tambang Utama ;-----
6. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut seluruh ijin pertambangan sesuai dengan koordinat sebagaimana tercantum dalam perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Sinar Tambang Utama ;-----
7. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **20 November 2014** pada persidangan tanggal **20 November 2014** dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **25 November 2014** pada persidangan tanggal **26 November 2014** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Desember 2014 Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari Calon Pihak Ketiga

**Hal. 26 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Rudy Jaya mandiri) untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa  
Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah  
menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK tertanggal 3 Desember  
2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## -----M E N G A D I L I-----

Mengabulkan permohonan dari Pemohon PT. Rudy Jaya Mandiri ; -----

1. Menyatakan Pemohon PT. Rudy Jaya Mandiri sebagai Pihak dalam perkara  
Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II  
Intervensi ; -----
2. Menangguhkan Biaya Perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama  
dengan Putusan akhir ; -----
3. Menangguhkan Biaya Perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama  
dengan Putusan akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II  
Intervensi telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **17 Desember 2014** pada  
persidangan tanggal **18 Desember 2014** dan mengemukakan hal-hal berikut :-----

1. Bahwa semula Tergugat Intervensi adalah sebagai **CV. RUDY JAYA MANDIRI**  
akta pendirian ;-----  
No 214 yang dibuat di hadapan **ROBENSJAH SJACHRAN,SH** Notaris di  
Banjarmasin pada tanggal 26 April 2002 selanjutnya dari **CV. RUDY JAYA**  
**MANDIRI** berubah menjadi **PT. RUDY JAYA MANDIRI** dengan akta No. 6  
tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris **AILI PAPANG**  
**HARTONO., SH., M.Kn** di Tangerang ;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi mula-mula memperoleh **KEPUTUSAN BUPATI**  
**BARITO TIMUR NOMOR 468 TAHUN 2008** tentang **PEMBERIAN KUASA**

**Hal. 27 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM BAHAN GALIAN BATUBARA

An. CV. RUDI JAYA MANDIRI ;-----

Selanjutnya pada tahun 2010 Tergugat Intervensi memperoleh **KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 206 TAHUN 2010** tentang **PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. RUDY JAYA MANDIRI** ;-----

Pada tahun 2012 Tergugat Intervensi memperoleh **KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 133 TAHUN 2012** tentang **PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. RUDY JAYA MANDIRI** ;-----

Ke semuanya berlokasi di :-----

Provinsi : Kalimantan Tengah ;-----

Kabupaten : Barito Timur ;-----

Kecamatan : Patangkep Tutui ;-----

Luas Areal : 197,5 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima)  
Hektar;-----

Koordinat : Terlampir 1;-----

3. Bahwa ternyata lokasi Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat I terletak di Areal Pertambangan **PT.SINAR TAMBANG UTAMA** yang dalam Perkara ini dimintakan untuk dicabut izin Kuasa Pertambangannya oleh Bupati Barito Timur berkedudukan di Tamiang Layang Jl. Jend. Achmad Yani No. 24, Tamiang Timur, Kalimantan Tengah, dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat ;-----

**Hal. 28 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya hal ini **sangat merugikan** bagi kepentingan dan hak dari Tergugat Intervensi sehingga diajukan keberatan dan masuk sebagai pihak yang membela haknya, karena jangka waktu berlakunya Izin Usaha Produksi dari Tergugat Intervensi adalah selama 6 (enam) tahun ;-----

Jadi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produks dari Tergugat Intervensi masih berlaku sesuai dengan **KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 133 TAHUN 2012** tentang **PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI** ;-----

4. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya halaman 14 alinea ke 2 dinyatakan : "Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah **PT.SINAR TAMBANG UTAMA** sampaikan diatas, perlu **PT.SINAR TAMBANG UTAMA** beritahukan bahwa sampai saat ini, **PT.SINAR TAMBANG UTAMA** belum mendapatkan perpanjangan eksplorasi ataupun peringkat ke tahapan IUP Produksi atas izin kami seluas 5.053 ha seperti yang **PT.SINAR TAMBANG UTAMA** mohonkan." ;-----
5. Bahwa berdasarkan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 23 dinyatakan : "**Apabila waktu yang telah ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.**" ;-----
6. Bahwa berarti Penggugat sejak berakhirnya masa berlaku Keputusan Bupati Barito Timur No. 16a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 sudah tidak berhak lagi atas areal lokasi Pertambangan dari Tergugat Intervensi yang sudah memperoleh keputusan dari Bupati Barito Timur sebagaimana dinyatakan dalam tanggapan ini butir 2 (dua) di atas ;-----

**Hal. 29 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2004 tentang PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN**

**USAHA PERTAMBANGAN UMUM** mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal

22 yaitu mengenai : Jangka Waktu Pemberian Izin selalu dinyatakan Bupati

dapat memperpanjang izin setiap usaha pengelolaan tambang dengan syarat

atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 bulan

sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan ;-----

Contohnya pasal 19 :-----

(1) Izin Usaha Pertambangan yang berisikan kewenangan untuk melakukan

Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-

lamanya 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan ;-----

**(2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1)**

**pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang**

**bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan**

**sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan ;-----**

8. Bahwa Tergugat Intervensi tidak keberatan malah menyetujui dan sependapat

atas Jawaban tanggal 12 November 2014 maupun Duplik tanggal 25

November 2014 dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Sekretariat Daerah Jl.

Jend. A. Yani No. 24, Tamiang Layang, Sebagai Tergugat dalam perkara ini ;---

Dikarenakan adanya UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan pasal 23 dinyatakan : **"Apabila waktu yang telah ditentukan**

**dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa**

**pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa**

**pertambangan tersebut berakhir menurut hukum."** ;-----

Berarti sejak saat Kuasa Pertambangan dari Penggugat berakhir karena tidak

adanya perpanjangan Kuasa Pertambangan, **Maka Kuasa Pertambangan**

**Penggugat sudah berakhir pula sejak saat itu ;-----**

**Hal. 30 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan :-----

1. Tergugat Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak seluruh isi gugatan dari Penggugat ;-----

2. Biaya Perkara menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, Surat Bukti tersebut yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-76**, yaitu sebagai berikut :---

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), Nomor : 540/03/DISTAMB.LH.2004, tertanggal 19 April 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 176 Tahun 2004, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. : PT. Sinar Tambang Utama KPL-03/ZA/2004, Tertanggal 15 Juli 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 161a Tahun 2006, Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. Sinar Tambang Utama, Tertanggal 31 Mei 2006. (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Barito Timur kepada Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : 522.12/690/BUNHUT, Perihal : Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Areal KP. PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 16 Juli 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----

**Hal. 31 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat dari Bupati Barito Timur kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 030/730/BU/2007, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Areal KP. PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 17 Juli 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 660/75.a/BLHD/2007, Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batu Bara PT. Sinar Tambang Utama Di Kabupaten Barito Timur, tertanggal 28 April 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Palangkaraya kepada Bupati Barito Timur, Nomor 273/24.8/PPLH/TU/VIII/2007, Perihal : Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara :-----
1. PT. Sinar Tambang Utama (Lokasi Kecamatan Patengkep Tutui) ;-----
  2. PT. Kharisma Tambang Prima (Lokasi Kecamatan Dusun Tengah) ;-----
- Tertanggal 9 Agustus 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat dari Bupati Barito Timur kepada Direktur Utama PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : 540/38/IX/Distamben/2007, Perihal : Permohonan Izin Bulk Sampling, tertanggal 22 September 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 32 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 300 Tahun 2007, Tentang Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Regional PT. Sinar Tambang Utama Di Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 2 November 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref Nomor : 020/STU-RS/IV/06, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 12 April 2006. (foto copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Pengiriman Kedua Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref Nomor : 020/STU-RS/IV/06, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 12 April 2006. (foto copy dari foto copy) ;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref Nomor : 064/STU-RS/III/07, Perihal : Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi, tertanggal Maret 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref Nomor : 012/STU-RA/IVRF/08, Perihal : Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi, tertanggal 25 Januari 2008. (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref Nomor : 012 / STU-RS / II / 08, Perihal :

**Hal. 33 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa  
Pertambangan Eksploitasi, tertanggal 8 Februari 2008. (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P-15 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati  
Barito Timur, Ref Nomor : 001/STU-VF/RF/VII/09, Perihal :  
Permohonan Perpanjangan Eksplorasi PT. Sinar Tambang  
Utama (PT.STU), tertanggal 13 Juli 2009. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah  
Tingkat II Barito Timur, tertanggal 05 Mei 2004. (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

17. Bukti P-17 : Foto copy Kwitansi dari PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal  
16 Agustus 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P-18 : Foto copy Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan Kalteng,  
tertanggal 25 Agustus 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti P-19 : Foto copy Kwitansi Dinas Pertambangan energi dan Lingkungan  
Hidup Kabupaten Barito Timur, tertanggal 01 September 2004.  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti P-20 : Foto copy Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan Kalteng,  
tertanggal 12 November 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti P-21 : Foto copy Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan Kalteng,  
tertanggal 12 November 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti P-22 : Foto copy Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan Kalteng,  
tertanggal 12 November 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah  
Tingkat II Barito Timur, tertanggal 29 Desember 2004. (foto  
copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 34 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah Tingkat II Barito Timur, tertanggal 29 Desember 2004. (sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti P-25 : Foto copy Setoran tunai dari Bendahara Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur kepada Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 6 Juli 2006. (sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah Kabupaten Barito Timur, tertanggal 5 Juli 2006. (sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti P-27 : Foto copy bukti setoran dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Kas Negara, tertanggal 3 Juli 2007. (sesuai dengan aslinya) ;----
28. Bukti P-28 : Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada Rek. Kas Negara, tertanggal 3 Desember 2008. (sesuai dengan aslinya) ;-
29. Bukti P-29 : Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), tertanggal 19 Desember 2010. (sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P-30 : Foto copy Artikel Koran tentang PT. Sinar Tambang Utama Bebaskan Lahan Seluas 20 Ha. (foto copy dari foto copy) ;-----
31. Bukti P-31 : Foto copy Kwitansi an. Sutopo, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 2000 M<sup>2</sup>. (foto copy dari foto copy) ;-----
32. Bukti P-32 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Sutopo, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-

**Hal. 35 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Foto copy Kwitansi an. Marhadi Nabran, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 4.000 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
34. Bukti P-34 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Marhadi Nabran, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
35. Bukti P-35 : Foto copy Kwitansi an. Nabhani Mar"ie, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 8.775.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 2.925 M<sup>2</sup>.(foto copy dari foto copy) ;-----
36. Bukti P-36 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Nabhani Mar"ie, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
37. Bukti P-37 : Foto copy Kwitansi an. H. Idaham, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 5.000 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
38. Bukti P-38 : Foto copy Kwitansi an. H. Idaham, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 18.750.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 5.250 M<sup>2</sup> dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh .(foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 36 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. H. Idaham, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
40. Bukti P-40 : Foto copy Kwitansi an. Muhamad Jarkasi, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 70.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.3 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 20.000 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
41. Bukti P-41 : Foto copy Surat Jual Beli Atas Tanah, an. Muhamad Jarkasi, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
42. Bukti P-42 : Foto copy Kwitansi an. Sahrul, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.3 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 10.000 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
43. Bukti P-43 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Sahrul, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;--
44. Bukti P-44 : Foto copy Kwitansi an. Subandrio, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 37.996.875,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terletak disebelah PT. Yayang Desa Telang Baru RT.1, Kecamatan Dusun Timur yang sekarang Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 10.856,25 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
45. Bukti P-45 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Subandrio, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 37 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Foto copy Kwitansi an. Sukimin, tertanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terletak di Sungai Napu, Desa Telang Baru RT.3, Kecamatan Dusun Timur dirubah menjadi Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 11.200 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
47. Bukti P-47 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Sukimin, tertanggal 29 Juni 2007. (foto copy dari foto copy);-----
48. Bukti P-48 : Foto copy Kwitansi an. Gianti, tertanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- Untuk Pembayaran Tanah Yang Terletak di Telang Baru Seluas 13.120 M<sup>2</sup> .(foto copy dari foto copy) ;-----
49. Bukti P-49 : Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, an. Gianti Surya ,SP.,MMA, tertanggal 11 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
50. Bukti P-50 : Foto copy Kwitansi an. Suriyansyah, tertanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara. (foto copy dari foto copy) ;-----
51. Bukti P-51 : Foto copy Kwitansi an. Suriyansyah, tertanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- Untuk Pembayaran Sukses Fee untuk pengurusan tanah di Telang Baru .(foto copy dari foto copy) ;----
52. Bukti P-52 : Foto copy Kwitansi an. Laminto dan Lender, tertanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp. 60.000.000,- Untuk Pembayaran Dana Kesungguhan/Sukse Fee Pengurusan Lahan sesuai dengan Surat Dukungan Tanggal 25 Juni 2007.(foto copy dari foto copy);-----

**Hal. 38 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P-53 : Foto copy Surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur kepada PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : 540/330/IX/Distamben/2006, Perihal : Jadwal Sosialisasi Per-Gub Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006, tertanggal 14 Desember 2006. (foto copy dari foto copy) ;-----
54. Bukti P-54 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Perihal : Mohon Untuk Dijadwalkan Sosialisasi Kegiatan Pertambangan dan Arahan Penyusunan Amdal, tertanggal 17 Maret 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
55. Bukti P-55 : Foto copy Daftar Dukungan Masyarakat terhadap PT. Sinar Tambang Utama Desa Kotam, Jango, Tamiang, Santep dan Mawani. (foto copy dari foto copy) ;-----
56. Bukti P-56 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pertambangan energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Nomor : 067/STU/RS/V/04, tertanggal 17 Mei 2004. (foto copy dari foto copy) ;-----
57. Bukti P-57 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref : 086/STU-SD/VII/04, Perihal : Rencana Pematokan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tertanggal 26 Juli 2004. (foto copy dari foto copy) ;-----
58. Bukti P-58 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pertambangan energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Nomor : 101/STU-TL/III/2005, Perihal : Penyampaian Rencana Pengeboran KP. Eksplorasi, tertanggal 14 Maret 2005. (foto copy dari foto copy);-

**Hal. 39 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-59 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pertambangan energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Ref : 078/STU-HS/XI/05, Perihal : Penyampaian Laporan-Laporan atas nama PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 21 November 2005. (foto copy dari foto copy) ;-----
60. Bukti P-60 : Foto copy Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Palangka Raya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur, Nomor : 209/H24.8/PPLH/TU/V/2007, Perihal : Penyampaian Dokumen Amdal RKL, RPL Pertambangan Batubara PT. Sinar Tambang Utama serta Mohon Jadwal Presentasi, tertanggal 21 Mei 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
61. Bukti P-61 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bapak Barito Timur, Ref : 030/STU-HS/VI/07, Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Ketingkat Eksploitasi PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 9 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
62. Bukti P-62 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref : 031/STU-HS/VI/07, Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan PT. Sinar Tambang Utama dan Arsip, tertanggal 11 Juni 2007. (sesuai dengan aslinya) ;-----
63. Bukti P-63 : Foto copy Surat dari Kepala Pusat Penelelitian Linngkungan Hidup Universitas Palangka Raya kepada Bupati Barito Timur, Nomor : 273/H.24.8/PPLH/TU/VIII/2007, Perihal : Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara PT. Sinar Tambang Utama (Lokasi Kecamatan PatengkepTutui). (sesuai dengan aslinya) ;-----

**Hal. 40 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-64 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref : 006/STU-RA/II/10, Perihal : Surat Permohonan Pengarahan untuk Pengajuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi dari Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan Mineral, tertanggal 04 Februari 2010. (foto copy dari foto copy) ;-----
65. Bukti P-65 : Foto copy Surat dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan panas Bumi kepada Bupati Barito Timur, Nomor : 1127/30/DBM/2010, Perihal : Koordinasi Peningkatan KP eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi, tertanggal 23 April 2010. (sesuai dengan aslinya) ;-----
66. Bukti P-66 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref : 022/STU-RA/IV/10, Perihal : Permohonan Perubahan (PENYESUAIAN) KP. Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi Sesuai dengan UU Minerba No. 4 tahun 2009 yang tertuang pada PP. 23 tahun 2010, tertanggal 27 April 2010. (foto copy dari foto copy) ;-----
67. Bukti P-67 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref : 024/STU-RA/V/10, Perihal : Protes Atas Diterbitkannya KP Lain

**Hal. 41 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Atas KP PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 28 April 2010.

(foto copy dari foto copy) ;-----

68. Bukti P-68 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref : 029/STU-RA/IV/10, Perihal : KP PT. Berkat Sejahtera Kasih dan PT. Aljabri Buana Citra yang Tumpang Tindih di atas KP PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 14 Juni 2010. (foto copy dari foto copy) ;-----

69. Bukti P-69 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref : 033/STU-RA/VII/10, Perihal : Permohonan Pengarahan dan Penjelasan untuk Pengajuan IUP Produksi, tertanggal 1 Juli 2010. (foto copy dari foto copy) ;-----

70. Bukti P-70 : Foto copy Surat dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan panas Bumi kepada Bupati Barito Timur, Nomor : 2776/30/DBM/2010, Perihal : Tanggapan dan Permohonan Penyesuaian menjadi IUP Eksplorasi an. PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 13 Agustus 2010. (sesuai dengan aslinya) ;---

71. Bukti P-71 : Foto copy Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Ref :

**Hal. 42 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/STU-RA/XI/10, Perihal : Permohonan Penjelasan Perihal

Tumpang Tindih, tertanggal 16 November 2010. (foto copy dari

foto copy) ;-----

72. Bukti P-72 : Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan

Batubara kepada PT. Sinar Tambang Utama, Nomor :

5108/30/DBM/2010 Perihal : Penjelasan Untuk Tumpang Tindih

Wilayah KP, tertanggal 27 Desember 2010. (sesuai dengan

aslinya) ;-----

73. Bukti P-73 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831,

tertanggal 31 Desember 1969. (foto copy dari foto copy) ;-----

74. Bukti P-74 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan, tertanggal 30 November 2001.

(foto copy dari foto copy) ;-----

75. Bukti P-75 : Foto copy Keputusan Menteri energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1603K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan

Wilayah Pertambangan, tertanggal 24 Desember 2003. (foto

copy dari foto copy) ;-----

76. Bukti P-76 : Foto copy Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Sinar

Tambang Utama dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

**Hal. 43 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 09 Desember 2014. (sesuai dengan aslinya);-----

77. Bukti P-77 : Foto copy Peta KP PT. Sinar Tambang Utama Sebelum ada IUP yang lain. (foto copy dari foto copy) ;-----

78. Bukti P-78 : Foto copy Surat Bupati Barito Timur kepada Direktur Utama PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : 540/38/IX/Distamben/2007, tanggal 22 September 2007, Perihal : Permohonan Izin Bulk Sampling. (foto copy dari foto copy) ;-----

79. Bukti P-79 : Foto copy Surat Bupati Barito Timur kepada Direktur Utama PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : 100/03/BUP-BT/X//2007, tanggal 29 Oktober 2007, Perihal : Kegiatan Bulk Sampling. (foto copy dari foto copy) ;-----

80. Bukti P-80 : Foto copy Surat PT. Sinar Tambang Utama kepada Camat Patangkep Tutui, Nomor : 02/HRD-STU BDJ/II/2008, tanggal 23 Februari 2008, Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Eksplorasi. (foto copy dari foto copy) ;-----

81. Bukti P-81 : Foto copy Gambar Lokasi IUP PT. ABC. (foto copy dari foto copy) ;-----

82. Bukti P-82 : Foto copy Gambar Lokasi IUP PT. ABC dalam KP. PT. STU. (foto copy dari foto copy) ;-----

83. Bukti P-83 : Foto copy Gambar Lokasi IUP PT. RJM. (foto copy dari foto copy) ;-----

84. Bukti P-84 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU yang dikelola Masyarakat. (foto copy dari foto copy) ;-----

85. Bukti P-85 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU pada Bulk Sampling. (foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 44 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P-86 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU pada Bulk Sampling dan Ladang Masyarakat. (foto copy dari foto copy) ;-----

87. Bukti P-87 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU yang dikelola oleh Koperasi Mantohing. (foto copy dari foto copy) ;-----

88. Bukti P-88 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU yang ditanami oleh HGU PT. BCL dan Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU Tambang PT. ABC yang berada di KP PT. STU. (foto copy dari foto copy);-----

89. Bukti P-89 : Foto copy Gambar Lokasi KP PT. STU bekas galian PT. ABC dan Tanaman Sawit PT.BCL . (foto copy dari foto copy) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (foto copy dari foto copy) ;-----

2. Bukti T-2 : Foto copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto copy dari foto copy) ;-----

3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Foto copy dari foto copy);-----

4. Bukti T-4 : Foto copy surat dari Kantor Advocate & Consultants SYAHRIR SIREGAR, SH & PARTNERS kepada Bupati Barito Timur, Ref : 032/SSP/VI/2014, Perihal : Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama

**Hal. 45 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area  
Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang  
Utama, tertanggal 24 Juni 2014. (sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T-5 : Foto copy Lembaran Disposisi / Kartu Kendali Surat Masuk  
Bupati Barito Timur, tertanggal 11 Juli 2014. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

6. Bukti T-6 : Foto copy Telaahan Staf Kepala Bidang Pertambangan Umum  
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur,  
Nomor 540/21/III/Distamben 2014, Perihak Somasi Hukum  
Permasalahan PT. Sinar Tambang Utama dan PT. Kharisma  
Tambang Prima, tertanggal 25 Juli 2014. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat dari Bupati Barito Timur kepada Dirut PT. Sinar  
Tambang Utama Cq. Kuasa Hukum Advocates & Consultants  
Syahrir siregar, SH & Partenrs, Nomor : 180/59/HUK/IX/2014,  
Perihal : Jawaban Somasi, tertanggal 19 September 2014.  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Foto copy Lembaran Buku Agenda Surat Keluar Bagian Setda  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya) ;-

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan **Duplik** tertanggal **15 Januari 2015** pada persidangan  
tanggal **15 Januari 2015** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara  
persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan foto copy  
Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto  
copynya, yang diberi tanda Ti-1 sampai dengan Ti-15, yaitu sebagai berikut :-----

**Hal. 46 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Ti-1 : Foto copy Akta Notaris & PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn, Nomor : 06, Tentang Masuk Kedalam-Keluar Dari-Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 06 Januari 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
2. Bukti Ti-2 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rudy Jaya Mandiri, Nomor : 10, tertanggal 14 Februari 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
3. Bukti Ti-3 : Foto copy Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 468 Tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. CV. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 22 Oktober 2008. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
4. Bukti Ti-4 : Foto copy Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 206 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 23 April 2010. (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti Ti-5 : Foto copy Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor : 133 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 09 Maret 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
6. Bukti Ti-6 : Foto copy Surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Kepada Direktur CV. Rudy Jaya mandiri, Nomor : 660/60/BLH/2012, Perihal Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

**Hal. 47 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), tertanggal 27 Februari

2012. (sesuai dengan Aslinya);-----

7. Bukti Ti-7 : Foto copy bukti Setoran CV. Rudy Jaya Mandiri ke Rekening Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng, tertanggal 14 Mei 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti Ti-8 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 11 Mei 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
9. Bukti Ti-9 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 11 Mei 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
10. Bukti Ti-10 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 11 Mei 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
11. Bukti Ti-11 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 22 Mei 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
12. Bukti Ti-12 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 07 Juni 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
13. Bukti Ti-13 : Foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Rudy Jaya Mandiri, tertanggal 02 Juni 2012. (sesuai dengan Aslinya) ;-----
14. Bukti Ti-14 : Foto copy Pengumuman IUP Di Kalimantan Tengah yang dinyatakan clear and clean Tahap 5 oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM. (foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 48 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti Ti-15 : Foto copy Peta Pertambangan PT. Rudy Jaya Mandiri. (foto copy dari foto copy) ;-----
1. Bukti Ti-16 : Foto copy Photo Kegiatan Pemeriksaan dan Perawatan Jalan Hauling di desa Saing Pipa. (foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti Ti-17 : Foto copy Photo Kegiatan Penambangan. (foto copy dari foto copy) ;-----
3. Bukti Ti-18 : Foto copy Photo Tumpukan Batubara Stockroom Tambang. (foto copy dari foto copy) ;-----
16. Bukti Ti-19 : Foto copy Photo Situasi dan Kondisi pertanggal 16 Januari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan **Pemeriksaan Setempat** pada tanggal **16 Januari 2015** yang dilaksanakan di Lokasi Objek Sengketa yang terletak di Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang bernama **BINARIA HERLY**, Umur **50 Tahun Tahun**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Agama **Kristen**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Jalan Pramuka**, RT. **005**, Desa/Kelurahan **Tamiang Layang**, Kecamatan **Dusun Timur**, Kabupaten **Barito Timur** dan **BADRIANSYAH**, Umur **58 Tahun**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Agama **Hindu**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Desa Kotam**, RT. **002**, Kelurahan/Desa **Kotam**, Kecamatan **Patangkep Tutui**, Kabupaten **Barito Timur** dan kedua saksi dari Penggugat tersebut telah diambil Janji dan Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam

**Hal. 49 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal **22 Januari 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang bernama **YOHANIS BOROSENKA, ST**, Umur **44 Tahun**, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil**, Agama **Kristen**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Jalan Panenga Permai VII, Nomor 17 RT. 002, RW. 003, Desa/Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya** dan **ARI OPU PAHANDRIAN MIGANG**, Umur **30 Tahun**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Agama **Kristen**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Jalan S. Adam, Komp. Madani 1, Nomor 168, RT. 041, RW. 013, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** dan kedua saksi dari Penggugat tersebut telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **22 Januari 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi-Saksi dan para pihak telah menyampaikan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **28 Januari 2015** dan **29 Januari 2015** pada persidangan tanggal **29 Januari 2015**, yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

**Hal. 50 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ; -----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi tertanggal 19 September 2014 (vide bukti T-7) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan ada atau tidaknya kepentingan pihak lain dalam sengketa ini, Majelis Hakim Berdasarkan keterangan Pihak Tergugat Dalam pemeriksaan Persidangan, telah dipanggil untuk dimintai keterangannya CV.Taruna Wahana, PT.Gunung Limo, PT. Laksana Kemilau Abadi, PT. Johnlin Coal Mining, PT. Aljabri Buana Citra, PT.Rudi Jaya Mandiri dengan surat panggilan tertulis secara patut dan Layak namun demikian yang menanggapi dan ikut serta dalam sengketa ini serta kemudian bergabung dengan Tergugat hanya PT. Rudi Jaya Mandiri sementara yang lain tidak menanggapi, untuk itu Majelis Hakim memutuskan bahwa selain PT. Rudi Jaya Mandiri terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil secara patut lainnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi tertanggal 19 September 2014 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah

**Hal. 51 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Nopember 2014 dan 17 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5

**Hal. 52 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang selanjutnya diperluas dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa ;-----

----- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;--
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat timbul oleh karena adanya somasi yang disampaikan oleh Penggugat (vide bukti T-4). Somasi sendiri diartikan sebagai surat teguran atas tidak diterbitkannya permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan eksplorasi yang dimohonkan oleh Penggugat atas kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yang

**Hal. 53 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dijawab oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi (objek sengketa) (vide bukti T-7) yang isinya pada pokoknya berkenaan dengan penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tertanggal 19 September 2014 merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Barito Timur selaku badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, telah bersifat final artinya tidak memerlukan persetujuan lagi yang berakibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum perdata yang tidak dapat meneruskan proses perpanjangan ijin pertambangannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai objek sengketa untuk dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak ;-----

**Hal. 54 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscure libel*) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah termasuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)” dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya ;-----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah ;-----

**Hal. 55 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat serta maksud dan tujuan gugatan secara lengkap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “ *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*” dengan demikian jelaslah bahwa yang berperan sebagai Tergugat adalah jabatan yang dimiliki oleh seseorang bukan orang yang menduduki jabatan tersebut, dengan mempedomani ketentuan peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang wajib untuk dicantumkan dalam gugatan adalah nama jabatan bukan nama orang yang menduduki jabatan ;-----

**Hal. 56 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

-----Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum formal, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak

**Hal. 57 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kepastian hukum formal, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas? ;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan dan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa ini ;-----

-----Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang mutlak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

**Hal. 58 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

----- Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium *“Point d’interst point d’action”*, artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat terkait dengan penerbitan perpanjangan Kuasa Pertambangan dan penerbitan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta pembatalan kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat (vide bukti T-4) dan atas somasi yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya tersebut, telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan dan penerbitan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar tambang Utama serta pembatalan kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat (vide bukti T-7 ) dengan tidak dipenuhinya permohonan dari Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memiliki kepentingan Hukum yang dirugikan untuk itu Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *“ Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

**Hal. 59 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 September 2014 sementara gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

-----Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang

**Hal. 60 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 25 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara apabila dilihat dari segi kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *in casu* maka dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *in casu*;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dalam isi dari objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

- Penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) karena ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang patut diuji terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah :-----

1. Apakah benar ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya? ;-----
2. Apakah atas habisnya ijin yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tidak ada upaya Penggugat untuk memperpanjangnya? ;-----

**Hal. 61 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat memiliki ijin Kuasa Pertambangan eksplorasi awal berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 Tahun 2004 KPL/03/ZA/2004, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tanggal 15 juli 2004 (vide bukti P.2) dan kemudian diterbitkan perpanjangan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 dengan luas lahan 5.053 Hektar (vide bukti P.3) yang berakhir tanggal 31 Mei 2007 ( vide bukti P.3) dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada upaya atau tidak dari Penggugat untuk memperpanjang ijin yang telah habis masa berlakunya tersebut ? ;-----

----- Menimbang, bahwa atas habisnya masa berlaku dari KP eksplorasi tersebut, Penggugat telah melakukan usaha mengajukan peningkatan ijin dari KP eksplorasi ke IUP operasi produksi (eksploitasi) dan juga permohonan perpanjangan atas KP eksplorasi yang telah habis masa berlakunya (vide bukti P.11,P.12,P.13,P.14,dan P.15) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian energi dan sumber daya mineral terkait atas perpanjangan KP eksplorasi yang hendak ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi (Vide bukti P.64,P.65, dan P.66) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama proses persidangan baik dalam pemeriksaan bukti, saksi maupun Pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati

**Hal. 62 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Nomor 176 Tahun 2004 KPL/03/ZA/2004, Kabupaten Barito Timur,  
Kalimantan Tengah tanggal 15 juli 2004 (vide Bukti P.2) ;-----

- Bahwa Penggugat memperpanjang Kuasa Pertambangannya dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 dengan luas lahan 5.053 Hektar atas nama PT. Sinar Tambang Utama (vide bukti P.3) ;-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan perpanjangan ijin dan peningkatan ijin dari Kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP eksplorasi yang kemudian hendak dilanjutkan dengan peningkatan ijin usaha pertambangan(IUP) operasi produksi (vide bukti P.11,P.12,P.13,P.14, dan P.15) ;-----

- Bahwa Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral atas IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi yang sedang dimohonkan perpanjangannya (vide bukti P.64,P.65, dan P.66 ) ;-----

- Bahwa selama Penggugat memiliki Kuasa Pertambangan eksplorasi Penggugat senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat terkait dengan perkembangan usahanya (vide bukti P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14,dan P.15) ;-----

- Bahwa Penggugat juga telah berkoordinasi dengan masyarakat setempat dalam membuat jalan yang nantinya akan dijadikan sarana penunjang usahanya (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2015) ;-----

- Bahwa pada wilayah lokasi Pertambangan yang dimaksudkan pada objek sengketa walaupun terdapat sisa hasil penambangan batubara di lokasi milik tergugat II intervensi namun tidak terdapat aktivitas kegiatan penambangan secara aktif yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi / kegiatan operasional penambangan sementara terhenti selain itu terdapat pula bekas-bekas aktivitas yang dulunya dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan usahanya termasuk

**Hal. 63 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jalan keluar masuk lokasi yang telah dibuat oleh Penggugat bersama dengan swadaya masyarakat setempat ( vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015) ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki IUP eksplorasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 206 Tahun 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Rudi Jaya mandiri tertanggal 23 April 2010 seluas 197,5 Hektar (vide bukti Ti-4), yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi Kepada PT. Rudi Jaya Mandiri tertanggal 9 maret 2012 seluas 197,5 hektar (vide bukti Ti-5) ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui lokasi wilayah pertambangan yang telah dimilikinya sebelumnya merupakan lokasi wilayah pertambangan dari PT. Sinar Tambang utama (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015) ;-----

- Bahwa diatas wilayah Kuasa Pertambangan milik Penggugat juga telah diterbitkan Kuasa Pertambangan lain diantaranya adalah IUP operasi produksi milik Tergugat II Intervensi ( vide bukti Ti-4,Ti-5) ;-----

- Bahwa terhadap wilayah ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat diatasnya telah diterbitkan pula IUP-IUP yang wilayah pertambangannya kurang dari 5000 hektar (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tanggal 31 Desember 1969 menyebutkan “ *Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang*

**Hal. 64 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disebutkan dalam kuasa pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh*

*Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut “ ;-----*

*----- Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 12 Januari 2009 disebutkan pula “ Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (limapuluh ribu) hektare” ;-----*

*----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa memang ijin Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir namun demikian Penggugat telah berupaya untuk memperpanjangnya yang kemudian diabaikan oleh Tergugat bahkan setelah adanya himbauan dan penjelasan dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (vide bukti P-65 dan P-66) ;-----*

*----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan lebih dari satu ijin pertambangan yang berada di lokasi pertambangan milik Penggugat namun demikian sampai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya lokasi yang telah diterbitkan IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi oleh Tergugat walaupun terdapat sisa hasil penambangan batubara di lokasi milik tergugat II intervensi namun dalam lokasi tersebut tidak terdapat aktivitas kegiatan penambangan secara aktif yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi / kegiatan operasional penambangan sementara terhenti selain itu terdapat pula bekas-bekas aktivitas yang dulunya dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan usahanya termasuk adanya jalan keluar masuk lokasi yang telah dibuat oleh Penggugat bersama dengan swadaya masyarakat setempat (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2015) ;-----*

*----- Menimbang, bahwa selanjutnya selain daripada itu tentang wilayah pertambangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi*

**Hal. 65 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas IUP eksplorasi dan IUP operasi Produksi hanya 197,5 hektare dan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diatas khususnya pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa minimal wilayah yang diberikan kepada pemilik IUP eksplorasi adalah 5000 hektare dan luas maksimalnya adalah 50.000 hektare;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian jika melihat fakta diatas yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya:

1. Adanya pembiaran terhadap permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya penjelasan ataupun alasan dalam bentuk lisan maupun tertulis atas tidak diberikannya perpanjangan kuasa pertambangan ataupun peningkatan ijin usaha pertambangan dimana Tergugat justru telah memberikan ijin usaha pertambangan baru kepada pihak lain diatas wilayah pertambangan milik Penggugat dan setelah sekian lama diberikan ijin usaha pertambangan tersebut ternyata pihak lain termasuk salah satunya Tergugat II Intervensi tidak memanfaatkan ijin yang telah diberikan oleh Tergugat dengan bukti bahwa walaupun terdapat sisa hasil penambangan batubara dalam kawasan lahan milik Tergugat II intervensi namun tidak terdapat aktivitas kegiatan penambangan secara aktif yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi / kegiatan operasional penambangan sementara terhenti ;-----

2. Apabila dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk penolakan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan dalam jawaban somasi yang merupakan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan “ *Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir*“, maka hal itu

**Hal. 66 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaklah tepat oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mengajukan permohonan perpanjangan namun demikian tidak ditanggapi tanpa alasan baik itu lisan maupun tertulis oleh Tergugat sehingga klausul “berakhir” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disini terhenti oleh tindakan Tergugat yang membiarkan permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas ;-----

3. Bahwa Tergugat juga telah tidak mengindahkan dan memperhatikan himbauan dan Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral batubara dan Panas Bumi agar Tergugat menerbitkan dan atau memperpanjang Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat serta meningkatkannya menjadi Kuasa Pertambangan eksploitasi/ Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tanggal 31 Desember 1969 menyebutkan “ *Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut* “:-

4. Bahwa Tergugat dalam hal pemberian IUP eksplorasi kepada pihak Tergugat II intervensi juga tidak memperhatikan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “ *Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hectare dan paling banyak 50.000 (limapuluhribu) hektare*”, sementara wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektare (vide bukti P.2), dan wilayah IUP Eksplorasi dan eksploitasi yang diberikan kepada

**Hal. 67 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi hanya 197,5 HA (seratus sembilan puluh tujuh koma lima) hektare (vide bukti Ti-3.Ti-4Ti-5) ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sementara Tergugat justru memberikan ijin-ijin usaha pertambangan kepada pihak lain dimana sampai sekarang tidak diketahui sejauh mana perkembangan dari ijin-ijin yang diberikan oleh Tergugat kepada pihak lain selain Penggugat tersebut, hal ini telah melenceng dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam konsideran rumusan pertimbangan yaitu adanya percepatan dalam hal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan , pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut Tergugat juga telah memberikan wilayah ijin usaha pertambangan eksplorasi dibawah batas minimum pemberian wilayah ijin usaha pertambangan yaitu 5000 (lima ribu) hektar sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada pihak Tergugat II Intervensi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang isinya berupa penolakan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut selain telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga telah melanggar ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang

**Hal. 68 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pasal 46 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut diatas Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara khususnya IUP Eksplorasi tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak cermat, untuk itu Majelis Hakim menghimbau kepada Tergugat agar meninjau kembali ijin-ijin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh Tergugat agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya IUP yang diterbitkan diatas area wilayah usaha pertambangan Penggugat dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara a quo ;-----

-----Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama

**Hal. 69 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan

**Hal. 70 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan

PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama ;-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan tentang ijin usaha operasi produksi atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama ;-----

6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh ijin-ijin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama;-----

7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 15.370.000 ( Lima belas Juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis Tanggal **29 Januari 2015**, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI SH, MH** dan **DELTA ARG A PRAYUDHA SH., MH.**

**Hal. 71 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **05 Februari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II intervensi; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**RIKI YUDIANDI, SH., MH**

**DELTA ARG A PRAYUDHA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH**

### Perincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.PLK :

|                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan        | Rp.        | 30.000,-            |
| 2. Biaya Proses               | Rp.        | 120.000,-           |
| 3. Surat Panggilan            | Rp.        | 189.000,-           |
| 4. Biaya pemeriksaan setempat | Rp.        | 15.000.000,-        |
| 5. Biaya Sumpah               | Rp.        | 20.000,-            |
| 6. Materai                    | Rp.        | 6.000,-             |
| 7. Redaksi                    | Rp.        | 5.000,-             |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp.</b> | <b>15.370.000,-</b> |

**(Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh puluh Ribu Rupiah)**

**Hal. 72 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK**